



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/422 /415.10.1.3/2022
TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN JOMBANG MASA JABATAN TAHUN 2022-2028
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 55 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Jombang Masa Jabatan Tahun 2022-2028;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 2/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 34/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 43 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 54/E);

- Memperhatikan:**
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kauman Kecamatan Ngoro Nomor:140/011/BPD.K/XI/2022 hal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih, tanggal 21 Nopember 2022;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kauman Kecamatan Ngoro Nomor:140/012/BPD.K/XI/2022 hal Pengesahan calon Kepala Desa terpilih, tanggal 21 Nopember 2022;
 3. Surat Camat Ngoro Nomor:140/800/415.70/2022 hal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 23 November 2022;

4. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang Nomor:140/13/415.58.3/BPD/2022 perihal Pengesahan Kepala Desa terpilih, tanggal 22 Nopember 2022;
5. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang Nomor:140/14/415.58.3/BPD/2022 perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 22 Nopember 2022;
6. Surat Camat Tembelang Nomor:141/955/415.58/2022 hal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Kedungotok Terpilih, tanggal 23 November 2022;
7. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Nomor:141/02/415.69.9/BPD/2022 hal Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 22 Nopember 2022;
8. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Nomor:141/03/415.69.9/BPD/2022 perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 22 Nopember 2022;
9. Surat Camat Kesamben Nomor:141/744/415.69/2022 hal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 22 Nopember 2022;
10. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plabuhan Kecamatan Plandaan Nomor:BPD/08/415.61.08/2022 hal Pengesahan calon Kepala Desa terpilih, tanggal 22 November 2022;
11. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plabuhan Kecamatan Plandaan Nomor:BPD/09/415.61.08/2022 perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih;
12. Surat Camat Plandaan Nomor:140/1095/415.61/2022 hal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Plabuhan Terpilih, tanggal 25 November 2022;
13. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Nomor:008/BPD/2022 hal Pengesahan calon Kepala Desa terpilih, tanggal 23 November 2022;
14. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Balonggemek Kecamatan Megaluh Nomor:009/BPD/2022 perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih;
15. Surat Pengantar Camat Megaluh Nomor:141/945/415.59/2022 Laporan Pilkades Kecamatan Megaluh tahun 2022, tanggal 28 November 2022;
16. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Blimbing Kecamatan Gudo Nomor:18/BPD-BL/XI/2022 hal Pengesahan calon Kepala Desa terpilih, tanggal 23 November 2022;
17. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Blimbing Kecamatan Gudo Nomor:18/BPD-BL/XI/2022 hal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih;

18. Surat Pengantar Camat Gudo Nomor:140/1171/415.55/2022 Laporan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Desa Blimbing Kecamatan Gudo, tanggal 28 November 2022;
19. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Nomor:140/008/415.59.12/BPD/2022 hal Pengesahan calon Kepala Desa terpilih, tanggal 28 November 2022;
20. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Nomor:140/009/415.59.12/BPD/2022 hal Usulan pengesahan dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih, tanggal 28 November 2022;
21. Surat Pengantar Camat Megaluh Nomor: 141/945/415.59/2022 Laporan Pilkades Kecamatan Megaluh tahun 2022, tanggal 28 November 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Jombang Masa Jabatan Tahun 2022-2028.
- KEDUA** : Daftar nama Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	ABD. QOHAR	Jombang/20 Maret 1976	Kepala Desa Kauma Kecamatan Ngoro
2.	SULISTIYOWATI	Jombang/12 Maret 1985	Kepala De: Kedungotok Kecamatan Tembelan
3.	SUNGKOWO KARTIKA CANDRA	Jombang/17 Juni 1987	Kepala De: Kesamben Kecamatan Kesamben
4.	ANDI	Jombang/03 Maret 1977	Kepala Desa Plabuhan Kecamatan Plandaan
5.	SUGENG ANTORO	Jombang/01 September 1972	Kepala De: Balonggemek Kecamatan Megaluh
6.	WAHYU HIDAYAT, S.Pd	Jombang/23 Juni 1990	Kepala Desa Blimbing Kecamatan Gudo
7.	DYAH KUSNOWATI	Jombang/04 April 1968	Kepala De: Pacarpeluk Kecamatan Megaluh

KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada Tanggal 7 Desember 2022

BUPATI JOMBANG,

